



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
DAN
STIMIK TUNAS BANGSA BANJARNEGARA**

NOMOR : 084/HK.01.01/K.JT-01/08/2024
NOMOR : 3789/STIMIK.TB/ST/VIII/2024

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN DEMOKRASI, SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF,
PENELITIAN, SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28/08/2024), bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Setda Kabupaten Banjarnegara, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Rinta Arief Laksono**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Banjarnegara yang berkedudukan di Jl. Selamanik No. 14, Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Ida Cahyani, M.A.**, Plt. Ketua Perguruan tinggi STIMIK Tunas Bangsa yang berkedudukan di Jl. Lapangan Kalisemi Indah no. 1 Parakancangah, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan

pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi swasta bidang IT di Kabupaten Banjarnegara yang memiliki 2 program studi yaitu S1 Teknik Informatika dan S1 Sistem Informasi;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan sinergitas dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Politik dan Demokrasi, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Penelitian, serta Pengabdian Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya untuk melakukan kegiatan yang sinergis dan saling menguntungkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing berkenaan ruang lingkup dan program dalam kesepakatan ini dengan prinsip kesetaraan dalam keadilan, keterbukaan, akuntabilitas dan profesionalitas;
- (2) *Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :*
 - a. Mewujudkan kerja sama dalam bidang Pendidikan politik, penelitian, pengabdian Masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama; dan
 - b. Mendorong peningkatan partisipasi mahasiswa dalam pengawasan partisipatif Pemilihan tahun 2024.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Kolaborasi kegiatan program Pengawasan Partisipatif;
- b. Penyelenggaraan pendidikan politik dan demokrasi;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan magang dan Praktek Kerja Nyata tematik bagi mahasiswa;
- d. Penyelenggaraan kolaborasi riset/penelitian;
- e. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang dikemudian hari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerja sama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri)

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KESATU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
Alamat : Jl Selamanik No. 14, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Provinsi Jawa Tengah
Telp : (0286) 594431
Email : set.banjarnegara@bawaslu.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
PERGURUAN TINGGI STIMIK TUNAS BANGSA BANJARNEGARA
Alamat : Jl. Lapangan Kalisemi Indah No.1 Parakancanggih, Kab.
Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
Telp : (0286) 5985903
Email : stbbanjarnegara@gmail.com
- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banjarnegara
Ketua,



Rinta Arief Laksono

PIHAK KEDUA

STIMIK Tunas Bangsa

Plt. Ketua,



Ida Cahyani, M.A.